


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

SALINAN



NOMOR : 24 TAHUN : 2001 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 24 TAHUN 2001

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 23 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN DAN
IJIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa tata cara pemberian Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 23 Tahun 2000 dengan adanya restrukturisasi kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2000, dipandang perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 23 Tahun 2000 ;

b. bahwa2

- 2 -

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-undang 3

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 37 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tanggal 16 Desember 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 1985 Nomor 5, Seri D);

11. Peraturan 4

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000, Nomor 30 Seri D);

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 23 TAHUN
2000 TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN DAN IJIN
TEMPAT USAHA**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten majalengka Tahun 2000 Nomor 23 seri B) diubah pertama kalinya sebagai berikut :

- A** Pasal 5 ayat (2) Bagian Pertama dalam kawasan industri Paragraf 1 Permohonan Bab IV tentang Tata cara Pemberian Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 5 5

Pasal 5

(2) Permohonan Ijin Gangguan oleh Perusahaan Kawasan Industri diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

B Pasal 6 ayat (2) Bagian Pertama Paragraf 2 Persyaratan Bab IV tentang Tata cara Pemberian Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 6

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Foto copy Surat Ijin Lokasi;
- b. Foto copy KTP dan NPWP Perusahaan yang bersangkutan;
- c. Foto copy Akta Pendirian bagi Perusahaan yang berstatus Badan Hukum/Badan Usaha atau Rekanan Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi koperasi;
- d. Foto copy Tanda Pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah/penggunaan sebagai lahan industri;
- e. Foto copy Sertifikat atas tanah atau bukti perolehan tanah;
- f. Foto copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- g. Persetujuan tetangga atau masyarakat yang berdekatan;
- h. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

C Pasal 7 ayat (1) Bagian Pertama Paragraf 3 Pemberian Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha Bab IV tentang Tata cara Pemberian Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 7 6



Pasal 7

(1) Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan Ijin Gangguan tersebut.

D Pasal 8 ayat (1) Bagian Pertama Paragraf 3 Pemberian Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha Bab IV tentang Tata cara Pemberian Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 8

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan atas nama Bupati menandatangani dan menerbitkan Ijin Gangguan, Ijin Tempat Usaha dan Her registrasi.

E. Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) Bagian Kedua di Luar Kawasan Industri Bab IV tentang Tata cara Pemberian Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Untuk memperoleh Ijin Gangguan atau Ijin Tempat Usaha, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

(2) Permohonan dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
A. Untuk Ijin Gangguan
a. Foto copy KTP pemohon;

b. Foto Copy 7



